

Kasus Investasi Bodong Dream 4 Freedom (D4F) No. Putusan 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT

Naufal Riski¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: naufal.205210247@stu.untar.ac.id¹
gunardi.lie@stu.untar.ac.id²

Abstrak

Investasi bodong di Indonesia adalah praktik ilegal di mana individu atau entitas menawarkan skema investasi palsu atau penipuan kepada masyarakat dengan janji-janji keuntungan yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Skema semacam itu sering kali menjanjikan keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat atau tanpa risiko yang sesuai. Meskipun pemerintah dan lembaga keuangan seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk melawan investasi bodong, praktik ini tetap menjadi masalah serius di Indonesia. Salah satu ciri khas investasi bodong adalah iming-iming keuntungan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Penawaran investasi ini sering menjanjikan pengembalian yang sangat tinggi dalam waktu singkat, kadang-kadang bahkan melebihi rata-rata return pasar atau investasi yang lebih aman. Janji-janji semacam ini biasanya tidak masuk akal dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar investasi yang sehat. Investasi bodong seringkali juga tidak terdaftar atau tidak diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Hal ini membuatnya sulit untuk melacak atau menindak pelaku investasi bodong. Karena tidak terdaftar, investor tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai jika terjadi penipuan atau kebangkrutan. Para pelaku investasi bodong sering menggunakan strategi penjualan yang agresif untuk mengumpulkan dana sebanyak mungkin sebelum keberadaan skema tersebut terungkap. Informasi yang diberikan kepada calon investor dalam investasi bodong seringkali tidak lengkap, tidak jelas, atau bahkan menyesatkan. Hal ini dapat membuat investor sulit untuk membuat keputusan yang tepat.

Kata Kunci: Investasi, Penipuan, Perlindungan Hukum

Abstract

Fraudulent investment in Indonesia is an illegal practice in which individuals or entities offer false or fraudulent investment schemes to the public with promises of unrealistic or unreasonable profits. Such schemes often promise high profits in a short time or without corresponding risks. Even though the government and financial institutions such as the Financial Services Authority (OJK) continue to strive to combat fraudulent investment, this practice remains a serious problem in Indonesia. One of the characteristics of fake investments is the promise of profits that are too good to be true. These investments often promise very high returns in a short period of time, sometimes even exceeding the average returns of the market or safer investments. These kinds of promises are usually unreasonable and go against the basic principles of sound investing. Fraudulent investments are often not registered or regulated by legitimate financial authorities. This makes it difficult to track or take action against perpetrators of fraudulent investments. Because they are not registered, investors do not have adequate legal protection in the event of fraud or bankruptcy. Fraudsters often use aggressive sales strategies to raise as much money as possible before the existence of the scheme is discovered. The information provided to potential investors in fraudulent investments is often incomplete, unclear, or even misleading. This can make it difficult for investors to make the right decisions.

Keywords: Investment, Fraud, Legal Protection



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kasus investasi bodong di Indonesia berawal dari munculnya berbagai rencana investasi yang menjanjikan partisipannya keuntungan besar dengan waktu yang cukup singkat dan tanpa risiko yang setara dengan waktunya. Para pelaku investasi bodong sering memanfaatkan ketidakhahaman dan kesempatan dalam masyarakat untuk menarik investor. Awal mula kasus semacam itu sering kali berkembang dari promosi agresif, informasi yang menyesatkan, dan ketidakmampuan otoritas keuangan untuk mengawasi secara efektif. Ketidaktaatan terhadap regulasi keuangan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang investasi yang berisiko juga turut memperparah masalah ini. Kasus investasi bodong di Indonesia mengacu pada situasi di mana perusahaan atau individu menawarkan suatu skema investasi palsu atau penipuan kepada masyarakat dengan janji keuntungan yang tidak realistis atau tidak masuk akal. Terdapat beberapa karakteristik yang sering kali digunakan dalam melakukan kasus investasi bodong termasuk janji keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat, skema piramida, kurangnya transparansi, dan tidak adanya izin resmi dari regulator keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia berperan penting dalam menanggapi kasus investasi bodong dengan memberikan peringatan kepada masyarakat tentang risiko investasi yang tidak sah dan melaksanakan tindakan penegakan hukum terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam praktik ilegal. Selain itu, pemerintah dan lembaga terkait juga perlu meningkatkan pendidikan keuangan masyarakat untuk membantu mereka mengenali tanda-tanda skema investasi bodong dan membuat keputusan investasi yang lebih cerdas.

Sekitar bulan Oktober pada tahun 2015, Fili Muttaqien (Terdakwa) bersama dengan rekannya yang bernama Derrick Adhi Pratama, Erwin dan Febri membuat suatu sistem online yang diberi nama Dream For Freedom atau biasa disebut dengan D4F dimana Terdakwa yang membuat rumusan proses bisnisnya, sedangkan Derrick Adhi Pratama membuat rumusan dari segi akuntansi dan IT. Pada akhir tahun 2016, terdapat 81 orang yang telah membayarkan uang tiket maupun paket sebagaimana telah dijanjikan oleh D4F namun belum menerima keuntungan ataupun bonus yang dijanjikan. Sehingga mereka mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 6.380.800.877,- (enam milyar tiga ratus delapan puluh juta delapan ratus ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah). Jika seseorang tertarik untuk bergabung menjadi member, mereka harus melakukan beberapa hal seperti mengisi data pribadi, membeli paket dan membayar uang tiket yang diserahkan kepada member atau upline yang mengajak atau mensosialisasikan D4F kepada mereka. Baru setelahnya mereka didaftarkan di sistem dan mendapatkan akun keanggotaan yang berupa username dan password. Setelah melakukan pembayaran paket tersebut, member atau anggota itu akan menerima keuntungan setiap lima belas hari sekali atau disebut satu putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli oleh anggota tersebut. Setelah tujuh bulan atau 14 putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau mendaftar ulang.

Kasus "Dream 4 Freedom" adalah salah satu dari sekian banyaknya kasus investasi bodong yang terjadi di Indonesia. Dream 4 Freedom (D4F) adalah sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang besar kepada para pesertanya dalam waktu singkat. Skema ini menawarkan iming-iming pengembalian investasi yang sangat tinggi, bahkan hingga puluhan persen per bulan, dengan mengklaim bahwa uang tersebut diinvestasikan dalam perdagangan mata uang asing (forex) dan cryptocurrency. Skema Dream 4 Freedom menarik banyak peserta dengan janji keuntungan yang sangat besar dan tanpa risiko yang signifikan. Namun, setelah beberapa waktu, banyak peserta mulai mengalami kesulitan dalam menarik dana mereka atau bahkan mengalami kehilangan seluruh investasi mereka. Banyak orang menjadi korban penipuan dan kehilangan uang yang mereka investasikan dalam skema tersebut. Pemerintah Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan peringatan kepada masyarakat

Indonesia tentang bahaya investasi semacam itu. OJK menegaskan bahwa Dream 4 Freedom tidak memiliki izin resmi untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia, dan bahwa skema tersebut bisa jadi merupakan investasi bodong yang berpotensi merugikan masyarakat. Kasus Dream 4 Freedom menyoroti pentingnya bagi masyarakat untuk melakukan penelitian yang cermat sebelum melakukan investasi. Investasi yang menjanjikan keuntungan yang terlalu tinggi atau tanpa risiko yang sesuai harus diwaspadai, karena seringkali merupakan tanda investasi bodong. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa perusahaan atau produk investasi tersebut terdaftar dan diatur oleh otoritas keuangan yang sah. Dalam kasus Dream 4 Freedom, banyak investor yang terperangkap dalam skema tersebut karena tergiur dengan janji-janji keuntungan besar. Akibatnya, banyak orang mengalami kerugian finansial yang signifikan. Rumusan Masalah: Bagaimana regulasi keuangan di Indonesia menanggapi kasus investasi bodong seperti Dream 4 Freedom, dan apakah langkah-langkah tersebut cukup efektif? Bagaimana berjalannya sistem investasi Dream 4 Freedom dan bagaimana ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap kasus tersebut?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menganalisis kualitatif dengan menjelaskan data-data yang ada dengan pernyataan bukan dengan angka. Hal yang dikaji di dalam penelitian hukum normatif meliputi asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah atau aturan. Penelitian normatif meneliti kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan peristiwa hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Regulasi Keuangan Di Indonesia Menanggapi Kasus Investasi Bodong Seperti Dream 4 Freedom, Dan Apakah Langkah-Langkah tersebut Cukup Efektif?

Regulasi keuangan Indonesia memiliki peran yang penting dalam mengatasi kasus investasi bodong dengan menerapkan langkah-langkah untuk melindungi investor dan memastikan keamanan pasar keuangan. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur sektor keuangan, termasuk melindungi masyarakat dari praktik investasi bodong. OJK memperketat regulasi terkait pendaftaran dan pengawasan terhadap entitas keuangan. Mereka memastikan bahwa perusahaan investasi memiliki izin yang sah dan memenuhi standar yang ditetapkan untuk melindungi kepentingan investor. Selain itu, OJK juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pasar keuangan untuk mendeteksi dan mencegah praktik investasi bodong sejak dini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia merespons kasus investasi bodong seperti Dream 4 Freedom dengan berbagai langkah. Pertama, OJK memberikan peringatan kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong dan mengedukasi mereka tentang cara mengidentifikasi skema investasi ilegal. OJK juga berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kasus dan menindak pelaku yang bertanggung jawab. Selain itu, OJK meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan produk investasi, serta memberlakukan sanksi kepada entitas yang melanggar regulasi keuangan.

Namun, meskipun langkah-langkah tersebut penting, efektivitasnya tergantung pada sejumlah faktor. Pertama, perluasan jangkauan pendidikan keuangan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko investasi bodong. Kedua, perluasan kerjasama antara OJK, pemerintah, dan sektor swasta dalam mengawasi dan memberantas praktik ilegal dapat memperkuat penegakan hukum. Ketiga, pembaruan regulasi yang adaptif dan ketat diperlukan

untuk mengatasi praktik ilegal yang terus berkembang. Selain itu, penegakan hukum lebih tegas juga diperlukan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku investasi bodong. Pelaku ilegal harus dihukum secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memberikan sinyal bahwa tindakan mereka tidak dapat diterima dan akan mendapat konsekuensi yang serius. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif juga dapat berperan sebagai deterrent bagi orang-orang yang berpotensi terlibat dalam praktik penipuan serupa di masa depan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat melindungi masyarakat dari kerugian finansial yang serius dan membantu mengatasi permasalahan ilegalitas dalam industri keuangan. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil oleh OJK dan regulator keuangan lainnya dalam menanggapi kasus investasi bodong, serta evaluasi terhadap keefektifan langkah-langkah tersebut:

1. Peringatan dan Edukasi: OJK sering kali memberikan peringatan kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong dan mengedukasi mereka tentang cara mengenali tanda-tanda skema investasi yang tidak sah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko investasi yang tidak sah.
2. Penghentian Kegiatan: OJK dapat mengeluarkan perintah penghentian kegiatan terhadap perusahaan atau individu yang terlibat dalam investasi bodong seperti Dream 4 Freedom. Perintah penghentian ini bertujuan untuk menghentikan aktivitas ilegal dan melindungi masyarakat dari kerugian lebih lanjut.
3. Penyelidikan dan Penegakan Hukum: OJK bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, untuk menyelidiki kasus investasi bodong dan menindak pelaku yang bertanggung jawab. Tindakan hukum dapat diambil terhadap perusahaan atau individu yang melanggar peraturan keuangan.
4. Kolaborasi dengan Industri: OJK bekerja sama dengan industri keuangan, termasuk perbankan dan pasar modal, untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan pemantauan terhadap investasi bodong. Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan.
5. Penyuluhan dan Pelatihan: OJK memberikan penyuluhan dan pelatihan kepada agen penjual, seperti agen asuransi dan perusahaan sekuritas, tentang risiko investasi bodong dan kewajiban mereka dalam memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada klien mereka.
6. Perbaikan Regulasi: OJK terus melakukan evaluasi terhadap regulasi keuangan dan memperbaiki peraturan untuk memperkuat perlindungan investor dan mencegah terulangnya kasus investasi bodong seperti Dream 4 Freedom. Perbaikan ini mencakup peningkatan pengawasan, penerapan sanksi yang lebih tegas, dan penyesuaian aturan dengan perkembangan teknologi dan pasar.

Keseluruhan, langkah-langkah OJK merupakan langkah positif, upaya bersama dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi kasus investasi bodong dengan lebih efektif. Perlu kesadaran yang lebih tinggi dari masyarakat, pengawasan yang lebih ketat dari regulator, dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk melindungi investor dari praktik penipuan semacam itu. Dengan kerjasama yang kuat antara semua pihak terkait dan komitmen untuk melindungi kepentingan investor, harapannya adalah bahwa langkah-langkah ini akan membawa perubahan positif dalam melawan praktik investasi bodong dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih aman dan terpercaya bagi masyarakat Indonesia.

Bagaimana Berjalannya Sistem Investasi Dream 4 Freedom Dan Bagaimana Ancaman Pidana Yang Dijatuhkan Terhadap Kasus Tersebut?

Berjalannya sistem investasi Dream 4 Freedom (D4F) dapat dibagi menjadi beberapa tahap, tahap yang pertama yaitu promosi dan pemasaran yang dilakukan Dream 4 Freedom

(D4F) yaitu menggunakan berbagai saluran promosi seperti media sosial, situs web, seminar investasi, dan jejaring sosial untuk menarik minat calon investor. Mereka menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang sesuai. Tahap yang kedua adalah penerimaan dana dari investor, setelah berhasil menarik minat investor, Dream 4 Freedom (D4F) mulai menerima dana dari para peserta investasi. Investor diyakinkan bahwa dana mereka akan diinvestasikan dalam program atau aset tertentu yang akan memberikan pengembalian yang tinggi. Selanjutnya jika ada seseorang yang tertarik untuk menjadi member Dream 4 Freedom mereka harus mengisi data pribadi, membayar uang tiket yang diserahkan kepada member atau up line yang mengajak atau yang mensosialisasikan D4F untuk selanjutnya didaftarkan atau diregister di sistem D4F dan mendapatkan akun keanggotaan berupa username dan password. Selain itu calon member juga harus membeli paket. Paket-paket yang ditawarkan terdiri dari:

1. Paket silver dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Paket gold dengan harga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)
3. Paket platinum dengan harga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
4. Paket titanium dengan harga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Cara pembayaran paket tersebut dilakukan dengan mentransfer secara bertahap ke nomor-nomor rekening yang bisa dilihat oleh calon member pada akun pribadinya yang ada di situs D4F yang disebut promonesia.com, yaitu pertama-tama member harus melunasi sebanyak 20% dari nilai paket atau biasa disebut SDP (Send Down Payment) sedangkan sisanya yaitu sebesar 80% dari nilai paket juga dapat dilunasi dengan cara yang sama seperti pelunasan pembayaran SDP. Setelah keseluruhan pembayaran paket sudah dibayarkan oleh anggota, mereka akan menerima keuntungan setiap 15 hari sekali atau 1 putaran sebesar 1% per hari dari nilai paket yang dibeli dan setelah tujuh bulan atau empat belas putaran, akan muncul perintah untuk membeli paket dengan nilai yang sama atau daftar ulang. Selain keuntungan 1% per hari, anggota atau member juga mendapatkan keuntungan atau bonus, yaitu:

1. Bonus referensi, yaitu apabila member aktif mengembangkan yakni mengajak member lain ataupun menambah account akan mendapatkan bonus 10% dari paket orang yang diajak untuk menjadi anggota.
2. Bonus pairing, yaitu bonus yang diperoleh member ketika ada omset kanan dan omset kiri mendapatkan 10% dari omset terkecil;
3. Bonus matching, yaitu bonus yang didapatkan apabila orang yang diajak mendapatkan bonus pairing, maka akan mendapatkan bonus 10% dari pairing orang yang diajak;
4. Bonus peringkat, yaitu bonus yang didapat ketika orang tersebut mencapai peringkat tertentu seperti manager ruby, manager sapphire, manager emerald, manager diamond, manager crown yang diperoleh dari selisih penjualan tiket;
5. Bonus insentif, yaitu jalan-jalan ke luar negeri, hadiah mobil, villa apabila sudah mencapai total investasi tertentu yang berjumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah)

Dream 4 Freedom (D4F) menggunakan skema piramida untuk membayar pengembalian kepada investor yang lebih awal dengan menggunakan dana dari investor baru. Skema piramida merupakan istilah atau nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut. Kegiatan usaha yang menggunakan sistem skema piramida menggunakan barang yang diperdagangkan sebagai

sebuah kamufase untuk menarik minat peserta, namun nilai jual barang tersebut tidak diutamakan. Maka para anggota akan rugi jika tidak merekrut anggota baru lagi, karena fokus kegiatan usahanya adalah merekrut anggota baru dengan iming-iming bonus dan/atau komisi. Skema ponzi dan skema piramida erat kaitannya, namun UU Perdagangan hanya melarang skema piramida dan belum ada aturan khusus mengenai larangan skema ponzi. Sehingga aturan yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku skema ponzi adalah perundang-undangan sektoral seperti:

1. Pasal 9 jo. Pasal 105 UU Perdagangan mengenai larangan skema piramida
2. Pasal 372 KUHP mengenai penggelapan
3. Pasal 378 KUHP mengenai penipuan
4. Pasal 30 jo. Pasal 103 UU 8/1995 tentang Pasar Modal mengenai kegiatan usaha tanpa izin OJK
5. Pasal 46 ayat (1) dan (2) UU 10/1998 Perbankan mengenai larangan menghimpun dana tanpa izin usaha dari Bank Indonesia

Seiring berjalannya waktu, beberapa investor mungkin mulai merasa curiga ketika mereka tidak menerima pengembalian sesuai dengan yang dijanjikan. Beberapa bahkan mungkin mengalami kesulitan dalam menarik kembali dana mereka dari skema investasi D4F. Akibat investigasi dan intervensi dari otoritas keuangan atau lembaga penegak hukum, D4F mungkin dipaksa untuk menghentikan kegiatannya. Ini bisa terjadi setelah adanya bukti bahwa D4F terlibat dalam praktik investasi bodong yang ilegal atau tidak sesuai dengan hukum. Berdasarkan kasus investasi bodong Dream 4 Freedom (D4F) yang dilakukan oleh Fili Muttaqien dan para rekannya, Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan ancaman pidana sebagai berikut:

1. Pasal 105 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. "Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
2. Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KESIMPULAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia merespons kasus investasi bodong seperti Dream 4 Freedom dengan berbagai langkah. Pertama, OJK memberikan peringatan kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong dan mengedukasi mereka tentang cara mengidentifikasi skema investasi ilegal. OJK juga berkolaborasi dengan lembaga penegak hukum untuk menyelidiki kasus dan menindak pelaku yang bertanggung jawab. Selain itu, OJK meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dan produk investasi, serta memberlakukan sanksi kepada entitas yang melanggar regulasi keuangan. Dream 4 Freedom (D4F) menggunakan skema piramida untuk membayar pengembalian kepada investor yang lebih awal dengan menggunakan dana dari investor baru. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian setelah bergabungnya pada mitra usaha tersebut. Selama berjalannya sistem investasi D4F, banyak investor yang mengalami kerugian finansial karena janji-janji palsu yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Akhirnya, D4F dikenai sanksi hukum dan dihentikan dari beroperasi, sementara para pelaku utama dihukum secara hukum karena praktik penipuan dan investasi bodong.

Amar Putusan No. Putusan 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT

1. Menyatakan Terdakwa FILI MUTTAQIEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan secara bersama sama yang dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat tahun)
3. Menyatakan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Exemplar layanan whois record (daftar pencarian pemilik domain);
 - b. 1 (satu) Exemplar data pembayaran klien;
 - c. 1 (satu) Exemplar daftar login aktivitas klien pada portal master key;
 - d. 1 (satu) Exemplar log Email D4F yang ada pada Spanel;
 - e. 1 (satu) Exemplar log akses D4F yang pada Spane
 - f. Dan masih banyak lainnya

Banding : Menguatkan Putusan PN

Kasasi : Menolak Kasasi

Saran: Kasus seperti ini menunjukkan perlunya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang risiko investasi bodong, serta pentingnya regulasi yang ketat untuk melindungi investor dari praktik penipuan semacam itu. Dengan adanya kasus Dream 4 Freedom ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran yang berharga bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang investasi yang berisiko dan perlunya melakukan penelitian yang cermat sebelum berinvestasi. Berikut adalah beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut: Pentingnya Pendidikan Keuangan: Kasus Dream 4 Freedom menyoroti pentingnya pendidikan keuangan yang lebih baik di kalangan masyarakat. Masyarakat perlu dipahamkan tentang risiko investasi bodong dan cara mengidentifikasinya. Pendidikan keuangan yang baik akan membantu individu untuk membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan memahami pentingnya melakukan penelitian yang cermat sebelum berinvestasi. Waspada Janji Keuntungan yang Tidak Realistis: Dream 4 Freedom menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu singkat, yang seharusnya menjadi tanda peringatan bagi investor. Masyarakat perlu waspada terhadap tawaran investasi yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan dan menghindari skema yang menjanjikan keuntungan yang tidak realistis. Lakukan Penelitian yang Cermat: Salah satu pelajaran utama dari kasus Dream 4 Freedom adalah pentingnya melakukan penelitian yang cermat sebelum berinvestasi. Investor harus mengumpulkan informasi tentang perusahaan atau produk investasi, memeriksa keabsahan dan regulasi, serta mempertimbangkan risiko yang terlibat sebelum membuat keputusan investasi. Peran Regulator dan Otoritas Keuangan: Kasus Dream 4 Freedom menunjukkan pentingnya peran regulator dan otoritas keuangan dalam melindungi masyarakat dari investasi bodong. Regulator perlu meningkatkan pengawasan dan tindakan penegakan hukum terhadap skema investasi ilegal, serta memberikan peringatan dan edukasi kepada masyarakat tentang risiko investasi bodong. Kolaborasi antara Pemerintah dan Swasta: Kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, dan sektor swasta juga penting dalam memerangi investasi bodong. Kerja sama yang baik antara semua pihak dapat membantu mengidentifikasi dan menindak skema investasi bodong lebih efektif, serta memberikan pendidikan keuangan yang lebih baik kepada masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kami ucapkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat tersusun sampai dengan selesai, penulis dapat menyelesaikan tugas artikel yang berjudul “Kasus Investasi Bodong Dream 4 Freedom (D4F)” dengan tepat waktu. Artikel disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Bisnis. Selain itu, artikel ini bertujuan menambah wawasan tentang Hukum Bisnis. Saya sebagai salah satu penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gunardi Lie, S.H., M.H., Dr. Prof. sebagai Dosen Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Bisnis dan Bapak Moody Rizqy Syailendra Putra sebagai Asisten Dosen Mata Kuliah Kapita Selektta Hukum Bisnis. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman dan keluarga yang telah membantu doa untuk mengerjakan artikel ini. Terutama untuk Aimee Nakeia Zahra yang telah menemani saya dalam pengerjaan artikel ini. Bagi kami sebagai penyusun menyadari artikel ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun diharapkan demi kesempurnaan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Claudya, A. R. (2016). *Penyelesaian Sengketa Bisnis Lembaga Penghimpun Dana Masyarakat Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Unpas).
- Fitri, W., & Elvianti, E. (2021). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Investasi Bodong Yang Memakai Skema Ponzi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 598-611.
- Hendra, L., Prananingtyas, P., & Njatrijani, R. (2023). *Tinjauan Yuridis Atas Sistem Ponzi/Piramida Yang Dilakukan Oleh PT. Promo Indonesia Mandiri (Dream For Freedom). _233 Dagang 2023* (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Kaunang, J. N. (2024). *Tanggung Jawab Perusahaan Pialang Terhadap Hilangnya Aset Nasabah Dalam Investasi Online Di Indonesia*. *Lex Privatum*, 13(3).
- Lorien, N., & Tantimin, T. (2022). *Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana*. *Jurnal Komunitas Yustisia*.
- Mantulangi, N. (2017). *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*. *Lex Administratum*, 5.
- Putusan Nomor No. Putusan 360/PID.B/2017/PN.JKT.BRT
- Suroadji, K. A. (2024). *Praktik Skema Ponzi sebagai Investasi Bodong di Indonesia: Tinjauan Pustaka: Ponzi Scheme Practices as Illegal Investments in Indonesia: A Literature Review*. *Indonesian Scholar Journal of Business Economic & Management Science (ISJBEMS)*, 1(01), 21-26.